



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
NOMOR : 17 /KPN.W6-U6/SK.HM1/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN JURU BICARA DAN HUMAS
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kelancaran pelayanan informasi, pembinaan serta komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan dan penanganan perkara Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB maka dipandang perlu mengangkat Juru Bicara dan Humas di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Juru Bicara dan Humas Pengadilan Negeri Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-44/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
TENTANG PENUNJUKAN JURU BICARA DAN HUMAS PADA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

- PERTAMA : Menyatakan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 2052/KPN.W6-U6/SK/HM1/VIII/2025 Tanggal 11 AGUSTUS 2025, tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Menunjuk nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Humas dan Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB.
- KETIGA : Juru Bicara dan Humas pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, bertugas :
- a. Penyebarluasan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB dilaksanakan dengan bersumber pada reportase yang disusun dan data pendukung yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya.
 - b. Memprioritaskan kegiatan pemberitaan dan penerangan yang bersifat strategis.
 - c. Menyusun laporan tertulis (5 W dan 1 H) setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagai bahan penyajian dalam bentuk risalah singkat.
 - d. Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap pemberitaan dan penerangan yang akan disebarluaskan.
 - e. Memonitor dan menganalisa hasilnya.
 - f. Mengkoordinasikan pembuatan kliping pemberitaan tentang permasalahan hukum dan pembangunan hukum yang berkembang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB disertai catatan seperlunya.
 - g. Menyusun analisa berita tentang pembangunan hukum (arti luas) dan permasalahan hukum baik secara rutin, berkala maupun insidental untuk Ketua Pengadilan Negeri.
 - h. Mendampingi Ketua Pengadilan Negeri dalam acara wawancara atau jumpa pers.
 - i. Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat siaran pers maupun ataupun hak jawab terhadap pemberitaan media massa yang perlu diluruskan.
- KEEMPAT : Dengan ditunjuknya Jurubicara dan Humas, maka penyampaian informasi kepada pers mengenai teknis yudisial ataupun kelembagaan Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB dilaksanakan oleh Jurubicara dan Humas.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

KELIMA : Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : JANUARI 2026

KETUA



ARI QURNIAWAN

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di- JAKARTA
2. Humas Mahkamah Agung RI di - JAKARTA
3. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di- PALEMBANG;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Nomor : /KPN.W6-U6/SK/HM1/I/2026
Tanggal : JANUARI 2026

**SUSUNAN PENUNJUKAN JURU BICARA DAN HUMAS
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	MIRYANTO, SH., MH NIP. 198401252009041003	HAKIM	JURU BICARA
2.	RANGGA LUKITA DESNATA, SH.,MH NIP. 199007242017122003	HAKIM	JURU BICARA
3.	DORY HOSWINDA SARI, ST., SH.,MH NIP. 197906042006042001	PANMUD PIDANA	HUMAS
4.	JAMAL PAIKO, SH NIP. 197207292006041008	JURUSITA	HUMAS

KETUA



ARI QURNIAWAN